

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : HK.02.02.10C.07.26.56 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : HK.02.02.10C.01.26.12 TAHUN 2026

KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kesembilan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM Di Kabupaten Manggarai Barat tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Loka POM Di Kabupaten Manggarai Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Loka POM Di Kabupaten Manggarai Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:

- a. PPID Pelaksana;
- b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
- c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
- d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang

sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal, 20 Juli 2026
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT,



IMANULKHAN

Tembusan:

1. Sekretaris Utama selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Kepala Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Manggarai Barat; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN MANGGARAI
BARAT NOMOR : HK.02.02.10C.07.26.56 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR :
HK.02.02.10C.01.26.12 TAHUN 2026
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- A. PPID Pelaksana : KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN MANGGARAI
BARAT
- B. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi : 1. Novita Sari, S.Farm., Apt
2. Putu Satwika Anggaswari Pujawati, S.Si
3. Feyzar Aditya Fardhani, A.Md
4. Muhamad Gunawan Hidayatullah, S.T
- C. Bidang Dokumentasi dan Arsip : 1. Theresia Alu Kele Willi, S. Farm
2. Theza Erly Aviany, S.E
3. Nurul Izza Tasbi, A.Md.A.B.
4. Risni Yani Br Munthe, A.Md.Kom
5. Michael Manutur Sirait, A.Md.Kom.
6. Priska Cindy Prylia, S.Farm
7. Katarina Kurnia Nina, S.Ak
8. Syamsia Ratu Harapan, S. Ak
- D. Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Olvy Linda Novita, S.Si, Apt
2. Moh. Rusli, S.Far, Apt
3. Mario Theodore, S.Farm, Apt
4. Rizqa Shofiana, S.H
5. Gadis Ayu Wibisanti, S.T.P.
6. Fadhilla Hapsari, S.TP
7. Nurizatul Hasanah, S.Si.
8. Anggraeni Sekar Mawangi, S.T.P
9. apt. Much Agung Maulana, S.Farm
10. Ade Carda Endang Rini Gea, A.Md.Ak

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT,



IMANULKHAN